

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, salah satunya perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam yang dilatar belakangi dengan adanya perbankan. Perbankan syariah kini berlomba-lomba menawarkan produk dan pembiayaan. Salah satunya yang dilakukan Bank Syariah Bukopin sebagai lembaga keuangan nasional yang melakukan berbagai upaya dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan perbankan lainnya.

Bank Syariah Bukopin menawarkan beberapa bentuk jenis pembiayaan seperti pembiayaan dengan akad *Murabahah*, *istishna*, dan *ijarah* atau disebut dengan pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) yaitu akad kerjasama yang menggunakan prinsip jual beli. Serta pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* atau pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) menggunakan prinsip bagi hasil.<sup>1</sup>

Prinsip jual beli dan bagi hasil mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan, dimana didalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Kepercayaan merupakan faktor utama yang sangat diandalkan oleh Bank Syariah sebagai nilai yang berbasis ajaran Islam. Al-Qur'an melarang

---

<sup>1</sup> Ascarya, "*Produk & Akad Perbankan Syariah*", (Jakarta: Rajawali Pers 2013., hlm 30

pengkhianatan kepercayaan sebagaimana termuat dalam QS. Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.

Oleh karena itu bank syariah perlu menunjukkan komitmen agar nilai-nilai kepercayaan tetap terjaga selama jangka waktu perjanjian. Khususnya untuk kegiatan penyaluran pembiayaan NUC yang didalamnya mengandung unsur ketidakpastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktunya.

Kitab suci al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak sewajarnya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.

Sahabat Abu Hurairah Radhiyallahuanhu meriwayatkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Bahwasanya Nabi Shallallahu‘alaihiwasallam melarang jual beli (tidak jelas statusnya).” [Riwayat Muslim hadits no. 3881]

Ketidakpastian pada suatu akad dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Al-Baji menjelaskan, “Bila hal ini telah diketahui dengan baik, maka ketahuilah bahwa gharar dapat terjadi dari tiga arah yaitu akad,

harga, atau barang yang diperjualbelikan dan tempo pembayaran atau penyerahan barang.”

Ibnu Rusyd al-Maliki lebih terperinci menegaskan, “Diantara akad jual beli yang terlarang ialah berbagai jenis akad jual beli yang berpotensi menimbulkan kerugian pada orang lain, karena adanya ketidakjelasan status. Dan ketidakjelasan status dalam akad jual beli dapat ditemukan pada ketidakpastian akad, harga, barang yang diperjual belikan.

Adanya ketidakpastian tidak diragukan rentan memicu terjadinya persengketaan dan permusuhan antara sesama muslim. Tentu syari’at Islam tidak menginginkan terjadinya perpecahan dan perselisihan semacam ini. Oleh karena itu, syari’at Islam menutup pintu ini, guna menjaga utuhnya persatuan dan terjaganya hubungan yang harmonis antara seluruh komponen umat Islam. Ulama ahli fiqih sepakat bahwa tidak dibenarkan adanya ketidakpastian (gharar) yang besar pada setiap akad jual beli.

Bank setelah menyalurkan pembiayaan mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau profit untuk mengindikasi tingkat keuntungan. Kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dapat dilihat dari rasio profitabilitasnya yaitu *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi ROA yang dihasilkan bank maka kemampuan bank dalam menghasilkan profitabilitas akan semakin baik.<sup>2</sup>

Profitabilitas merupakan indikator yang tepat untuk mengukur kinerja perbankan, alat ukur yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam

---

<sup>2</sup> Linda Widya Ningrum, “Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER, pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode Januari 2009 hingga Mei 2014”, Jurnal JESST Vol 2 No.12 Desember 2015., hlm975

penelitian ini adalah ROA (*Return On Assets*), yaitu Rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA semakin besar pula keuntungan yang dicapai bank serta semakin baik posisi bank dari segi penggunaan asset.<sup>3</sup>

Berikut adalah tabel pertumbuhan (*Return On Assets*) ROA pada Bank Syariah Bukopin tahun 2015-2018.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan ROA (*Return On Assets*) tahun 2015-2018**

<b>Tahun</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
ROA	0,79%	0,76%	0,02%	0,02%

Sumber : laporan keuangan tahunan Bank Syariah Bukopin tahun 2015-2018

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 rasio ROA adalah sebesar 0,79%, tahun 2016 sebesar 0,76%, dan untuk tahun 2017 dan 2018 nilai rasio sama sebesar 0,02%. Tingkat tertinggi ROA yang paling jelas terlihat pada tahun 2015 yakni sebesar 0,79%. Namun pada tahun 2017 dan 2018 turun menjadi 0,02%. Hal ini menunjukkan bahwa ROA pada Bank mengalami penurunan. Ada beberapa pendapat penelitian terdahulu yang menyatakan untuk mengatasi ROA adalah dengan menyalurkan pembiayaan. jenis pembiayaan itu salah satunya *Natural Certainty Contracts* (NCC), yaitu jenis pembiayaan jual beli yang ada di Bank Syariah Bukopin yang diberikan bank untuk meningkatkan ROA yang didapat.

Dapat dilihat pertumbuhan Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) pada Bank Syariah Bukopin tahun 2015-2018.

---

<sup>3</sup> Lukman Dendawijaya. *Manajemen perbankan*. (Bogor: Galih Indonesia, 2009). Hlm 116.

**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) dari**  
**Bank Syariah Bukopin**  
**(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Jenis Pembiayaan NCC		
	Murabahah	Istishna	Ijarah
2015	29.625.260	152.961	760
2016	37.309.707	133.704	912
2017	35.298.426	87.820	912
2018	28.026.657	49.990	912

Sumber : laporan keuangan Bank Syariah Bukopin tahun 2015-2018 (data dolah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan (*Natural Certainty Contracts*) pada tahun 2015 untuk pembiayaan murabahah sebesar 29.625.260 juta rupiah, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 37.309.707 juta rupiah. Namun pada tahun 2017 dan tahun 2018 pembiayaan murabahah mengalami penurunan sebesar 35.298.426 juta rupiah dan 28.026.657 juta rupiah.

Pembiayaan Istishna paling tertinggi pada tahun 2015 sebesar 152.961 juta rupiah. Paling terendah tahun 2018 sebesar 49.990 juta rupiah. Hal ini menunjukkan pembiayaan istishna mengalami penurunan dari tahun 2015-2018. Sedangkan, untuk total pembiayaan Ijarah pada tahun 2015 adalah sebesar 760 juta rupiah dan pada tahun 2016-2018 total pembiayaannya sama sebesar 912 juta rupiah.

Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) yang disalurkan perbankan syariah kepada masyarakat setiap tahun mengalami *fluktuatif* yaitu mengalami kenaikan dan penurunan setiap

tahunnya. Meningkatnya pertumbuhan pembiayaan akan berpengaruh terhadap pendapatan atau laba bank. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan dan profitabilitas.<sup>4</sup>.

Berbeda halnya dengan pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) pembiayaan jenis bagi hasil yang disalurkan pada Bank ini lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan yang termasuk kedalam jenis NCC. Seperti yang terlihat pada tabel pertumbuhan pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) Bank Syariah Bukopin tahun 2015-2018 dibawah ini :

**Tabel 1.3**  
**Pertumbuhan Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)**  
**dari Bank Syariah Bukopin**  
**(dalam Jutaan rupiah)**

Tahun	Jenis Pembiayaan NUC	
	Mudharabah	Musyarakah
2015	3.566.726	14.186.883
2016	4.537.464	24.322.848
2017	4.257.656	29.127.194
2018	1.752.587	30.343.004

Sumber : Laporan keuangan Bank Syariah Bukopin, keuangan perbulan.  
(data diolah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan (*Natural Uncertainty Contracts*) NUC, yaitu pembiayaan mudharabah pada tahun 2015 adalah sebesar 3.566.726 juta rupiah, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi

<sup>4</sup> Slamet Riyadi. 2014. *Pengaruh pembiayaan bagi hasil, jual beli, financing to deposit ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas Bank umum syariah di indonesia*. Universitas Negeri Semarang, diakses dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/indek.php/aaj>. Agung Yulianto. pdf 10 maret 2018. Pukul 21.04.

4.537.464 juta rupiah. Tahun 2017 sebesar 4.257.646 juta rupiah. Namun total pembiayaan mudharabah pada tahun 2018 menurun menjadi 1.752.587 juta rupiah.

Berdasarkan dugaan sementara, hal ini menunjukkan bahwa Pembiayaan NUC untuk jenis mudharabah tidak selalu berpengaruh positif terhadap *Return On Assets* (ROA). Sedangkan untuk pembiayaan Musyarakah tahun 2015 sebesar 14.186.883 juta rupiah, tahun 2016 sebesar 24.322.848 juta rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 29.127.194 juta rupiah, dan untuk tahun 2018 sebesar 30.343.004 juta rupiah. Hal ini menunjukkan pembiayaan musyarakah dari tahun 2015-2017 selalu meningkat. Akan tetapi, persentase pembiayaan jenis NCC yaitu murabahah lebih mendominasi jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, seperti mudharabah, musyarakah, istishna, serta ijarah.

Kemampuan Bank dalam menyediakan dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dapat dilihat dari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan. Apabila nilai FDR menunjukkan persentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga mempengaruhi laba yang didapat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Suryani, *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.*, Walisongo Vol 19, No.1, (2011), hlm 59.

Berikut adalah pertumbuhan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Syariah Bukopin tahun 2015-2018.

**Tabel 1.4**  
**Pertumbuhan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tahun 2015-2018**

<b>Tahun</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
FDR	90,56%	88,18%	82,44%	93,40%

Sumber : Laporan keuangan Bank syariah Bukopin tahun 2015-2018

Berdasarkan tabel *financing to deposit Ratio* (FDR) diatas menunjukkan bahwa rasio FDR pada tahun 2015 adalah sebesar 90,56% dan pada tahun 2016 rasio FDR menurun menjadi 88,18% namun pada tahun 2018 rasio FDR meningkat menjadi 93,40%. Jadi, rasio FDR tertinggi terjadi pada tahun 2018 adalah sebesar 93,40% dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 82,44%. Hal ini menunjukkan bahwa rasio FDR mengalami *fluktuatif* yaitu mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.

Dilihat dari beberapa sumber, penelitian ini telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya dan mendapat hasil yang berbeda, dari perbedaan tersebut membuat peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA).

Penelitian yang dilakukan oleh Maftuchatul Hanifa (2018) menunjukkan bahwa Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC)

berpengaruh signifikan terhadap *Return On assets* (ROA).<sup>6</sup> Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi Rizky Nugraha (2018) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).<sup>7</sup>

Berikut adalah tabel pengaruh pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC) terhadap *Return On Assets* (ROA) :

**Tabel 1.5**  
**Research Gap pengaruh *Natural Certainty Contracts* (NCC) terhadap *Return On Assets* (ROA)**

	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Peneliti</b>
Pengaruh <i>Natural Certainty Contracts</i> (NCC) terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA)	Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan <i>Natural Certainty Contracts</i> (NCC) terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA)	Maftuchatul Khanifah (2018)
	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan <i>Natural Certainty Contracts</i> (NCC) terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA)	Adi Rizky Nugraha (2018)

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai penelitian, 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahidah Rizky (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

<sup>6</sup> Maftuchatul Hanifa, “*Pengaruh Pembiayaan Natural Certainty Contracts (NCC), Natural Uncertainty Contracts (NUC) terhadap Profitabilitas*” (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah), Universitas Wahid Hasyim Semarang, (2018).

<sup>7</sup> Rizky Adi Nugraha, “*Pengaruh Pembiayaan Natural Certainty Contracts (NCC), Natural Uncertainty Contracts (NUC), Financing to Deposit ratio (FDR) terhadap Return On assets (ROA)*”, Skripsi, (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Fatah, 2018) tidak diterbitkan.

berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).<sup>8</sup> Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan Permata Sari (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).<sup>9</sup>

Berikut adalah tabel pengaruh pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) terhadap *Return On Assets* (ROA) :

**Tabel 1.6**  
**Research Gap Pengaruh *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) terhadap *Return On Assets* (ROA)**

	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Peneliti</b>
Pengaruh <i>Natural Uncertainty</i> (NUC) terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA)	Terdapat pengaruh yang signifikan antara NUC ( <i>mudharabah, musyarakah</i> ) terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA)	Wahidah Rizqy (2016)
	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan NUC, NCC terhadap ROA	Intan Permata Sari (2018)

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai penelitian, 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Riyadi (2014) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh positif terhadap *Return On Assets* (ROA).<sup>10</sup> Namun berbeda

<sup>8</sup> Wahidah Rizqy, “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*”, Jurnal Biasa.

<sup>9</sup> Intan Permata Sari, ”Pengaruh Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) *Natural Certainty Contracts* (NCC), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Assets*”. Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018), (Tidak diterbitkan)

<sup>10</sup> Slamet Riyadi. “Pengaruh Pembiayaan bagi Hasil, Jual Beli, *Financing to Deposit ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Universitas Negeri Semarang, diakses dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/indek.php/ajj>. Agung Yulianto.pdf 10 maret 2019. Pukul 21.04

dengan hasil Lemiyana dan Erdah Litriani (2016) yang menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).<sup>11</sup>

Adapun tabel pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.7**  
**Research Gap pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA)**

	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Peneliti</b>
Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA)	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) secara parsial berpengaruh positif terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA)	Slamet Riyadi (2014)
	Tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara <i>Financing to deposit Ratio</i> (FDR) terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA)	Lemiyana dan Erdah Litriani (2016)

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai penelitian, 2019.

Pada tabel diatas dapat dilihat dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tidak semua kejadian empiris mengikuti teori yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya *Research gap* dalam penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil berbeda-beda dari variabel independen terhadap variabelen dependen. Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh pembiayaan terhadap *Return On Asses* (ROA) pada Bank Syariah Bukopin. Alasan meneliti perbankan adalah karena tingkat kinerja

<sup>11</sup> Lemiyana dan Erdah Litriani "Pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank umum Syariah".Jurnal I-Economic Vol.2 No.1 juli 2016 jurnal.radenfatah.ac.id. (diakses, 10 maret 2019).

pada bank memiliki pengaruh yang kuat terhadap perekonomian di Indonesia dan kesejahteraan masyarakat dimasa mendatang. Khususnya terkait pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat, sebab dengan adanya pembiayaan yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh bank.

Dari beberapa pertimbangan diatas, alasan memilih judul ini karena melihat tren kasus pada industri perbankan nasional adalah aspek *Return On Assets* (ROA) suatu bank. Serta banyaknya permintaan pembiayaan yang dilakukan. Hal tersebut mendorong untuk fokus melihat besarnya keuntungan yang didapat dan mengukur keberhasilan kinerja suatu bank. Apabila kinerja bank baik maka akan berpengaruh langsung terhadap laba yang dihasilkan. Namun apabila kinerja bank buruk maka laba yang diperoleh akan turun.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul

**“Pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Return On Assets* (ROA) Pada Bank Syariah Bukopin”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Syariah Bukopin secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Syariah Bukopin secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Syariah Bukopin secara parsial?
4. Bagaimana pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Syariah Bukopin secara simultan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Syariah Bukopin secara parsial?

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Syariah Bukopin secara parsial?
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Syariah Bukopin secara pasial ?
4. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Syariah Bukopin secara simultan?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Bagi Penulis**

1. Untuk mendapatkan gelar Ahli Madya lulusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh Pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Return On Assets* (ROA) Pada Bank Syariah Bukopin.

## **2. Bagi PT. Bank Syariah Bukopin**

Diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan informasi dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan utamanya melalui pengoptimalan pembiayaan yang disalurkan.

## **3. Bagi Lembaga Akademis dan Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, referensi mengenai judul pengaruh Pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC), *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Return On Assets* (ROA).